

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. *Tax avoidance* merupakan praktik penghindaran pajak yang secara hukum tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, namun dipandang tidak etis karena berpotensi mengurangi kontribusi fiskal perusahaan terhadap penerimaan negara. Fenomena ini relevan dikaji dalam kerangka teori keagenan, di mana perusahaan selaku *agent* yang diberikan kewenangan pengelolaan kewajiban perpajakan berdasarkan *self-assessment* berpotensi bertindak oportunistik yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah selaku *principal* dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Variabel independen meliputi komitisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependen diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder laporan keuangan tahunan, sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dan menghasilkan 92 observasi, serta dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan mekanisme *good corporate governance* yang efektif dalam menekan tindakan oportunistik perpajakan perusahaan, sekaligus mendorong optimalisasi peran komite audit dan kepemilikan institusional sebagai instrumen kepatuhan pajak.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Komitisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Tax Avoidance*